

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang melibatkan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka berperan sebagai suami istri. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, dengan dasar keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selain hanya sekedar hubungan pribadi antara pasangan yang menikah, pernikahan juga mencakup aspek-aspek agama, sosial, dan hukum yang perlu diperhatikan.

Ketika membahas isu agama terkait pernikahan, dapat dilihat bahwa setiap agama memiliki aturan yang mengatur tentang pernikahan. Pasangan yang hendak menikah pada dasarnya harus mematuhi peraturan agama yang mereka anut. Di sisi lain, masalah sosial yang berkaitan dengan perkawinan berkaitan dengan pandangan masyarakat umum mengenai praktik perkawinan, yang berpengaruh pada pasangan saat menikah dalam konteks sosial. Dari aspek hukum, perkawinan muncul sebagai hasil dari hubungan antar manusia, sedangkan akad nikah merupakan hasil dari interaksi sosial yang berpuncak pada suatu tindakan hukum. Perkawinan yang didasarkan pada ikatan jasmani dan rohani dapat dianggap sah jika memenuhi elemen-elemen yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Hal ini dapat diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia yang ingin menikah harus melalui lembaga keagamaannya masing-masing dan mematuhi peraturan pernikahan agamanya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa tidak boleh ada perkawinan di luar hukum agama atau kepercayaan masing-masing, sesuai dengan UUD 1945. Kita dapat menyimpulkan demikian. Pernikahan

¹ Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi 8, Bandung, 2020. Hal 74

mutlak harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, jika tidak maka pernikahan tersebut tidak sah.²

Pernikahan yang sah wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa "setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Proses pencatatan ini tidak menentukan keabsahan suatu pernikahan, melainkan hanya menyatakan bahwa pernikahan tersebut memang ada dan telah terjadi. Oleh karena itu, pencatatan tersebut bersifat administratif semata.

Fenomena perkawinan beda agama menjadi permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia. Abdul Jalil menjelaskan pernikahan beda agama di Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yang melarangnya. Oleh karena itu, KUA atau Kantor Catatan Sipil tidak melakukan pencatatan administratif terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.³ Lebih lanjut, Muhammad Radia Wardana menyimpulkan bahwa pernikahan di Indonesia hanya terjadi jika pasangan tersebut mempunyai agama yang sama. Kedua penelitian ini menyoroti permasalahan hukum terkait pernikahan beda agama.⁴

Dalam Islam, pernikahan beda agama dibagi menjadi tiga bagian: Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik (mushrikah), kedua, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan alkitabiah (kitabiyah), dan ketiga, perkawinan antara perempuan muslim dengan non-muslim pria dari, baik kaum musyrik maupun ahli kitab: Dalam konteks ini, didasarkan pada kesepakatan di kalangan ulama

² K W Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Ghalia Indonesia, 1987), <https://books.google.co.id/books?id=etBxAQAACAAJ>.

³ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69.

⁴ Mariani Mariani, "KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 19 (June 29, 2020): 84, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3821>.

fiqih bahwa pernikahan jenis ini haram, terlepas dari apakah itu dilakukan oleh pria non-Muslim.⁵

Larangan ini juga diperkuat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Antar agama Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menyatakan bahwa “perkawinan beda Agama itu haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.”⁶ Hal ini berdasarkan kaidah fikih yaitu, “Pencegahan keburukan diutamakan di atas kemaslahatan atau pengaturan”, MUI menyatakan bahwa perkawinan beda agama mempunyai dampak negatif dan diyakini bahwa hal tersebut merupakan tujuan dari *Mawadda* dan keluarga *Warahma*. Pernikahan tidak dapat dicapai dan harus dicegah. Upaya pencegahan ini disebut Sad Al-Zariah dan menekankan bahwa untuk memperoleh manfaat, jalan dan fasilitas yang menimbulkan kerugian harus dicegah.

Pernikahan beda agama ini dilarang dalam Islam. Islam menganut Al-Quran dan As-Sunnah yang keduanya saling melengkapi. Firman Allah SWT berdasarkan Q.S Al-Baqarah (221):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآَمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah

⁵ Zainul Mu‘ein Husni, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah Serta Problematikanya”. At-tuas, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2015, hal. 9

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah ayat 221).

Ayat ini juga menjelaskan bahwa jika hendak menikah dengan perempuan atau laki-laki non muslim, maka seorang non muslim harus beriman terlebih dahulu sebelum menikah dengan perempuan/pria muslim. Bahkan para ulama berpendapat bahwa perkawinan antara orang yang berbeda agama dengan non-Muslim sama saja dengan bersatunya pasangan dengan Allah (swt) bahkan pasangan dengan agamanya sendiri. Teori di atas juga berlaku bagi umat Islam, dan non-Muslim sama sekali tidak diperbolehkan menikah. Oleh karena itu, tidak boleh bagi Ahli Kitab menikahi wanita yang beriman, dan sebaliknya, tidak boleh bagi laki-laki yang beriman menikah dengan Ahli Kitab. Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Islam (KHI) menyatakan: “*Seorang perempuan muslim diharamkan menikah dengan laki-laki non-muslim.*”⁷

Menurut Imam Syafi'i, orang-orang yang disebutkan dalam kitab ini merujuk pada orang Yahudi dan Nasrani yang merupakan keturunan Bani Israil. Oleh karena itu, kelompok lain yang menganut ajaran Yudaisme dan Kristen tidak termasuk dalam kategori penganut Alkitab. Imam Syafi'i meyakini bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel (keturunan Israel) dan tidak ke negeri lain. Ia juga menyoroti kalimat “*min kabrikum*” yang terdapat pada ayat kelima surat al-Ma'idah. Pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas ahli hukum, yang berpendapat bahwa siapa pun yang beriman kepada Nabi dan kitab-kitab yang diturunkan Allah termasuk dalam al-Kitab. Oleh karena itu, kelompok orang yang ditampilkan dalam buku ini tidak terbatas pada pengikut Yudaisme atau Kristen. Dengan kata lain, jika ada sekelompok orang yang hanya meyakini zabur yang diberikan kepada Suhuf Ibrahim atau Nabi Daud, maka mereka juga termasuk dalam pengertian orang dalam kitab ini.⁸

⁷ Redaksi Nuansa Aulia. *Ibid*, Hal. 13

⁸ Jalil, A. (2018). *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan, 6(2), Article 2.

Namun, lahirnya putusan pengadilan yang mengakui perkawinan beda agama telah menciptakan paradigma dan celah hukum baru yang memungkinkan pasangan beda agama menikah tanpa berpindah agama. Seperti halnya situasi saat ini, masih banyak keputusan banding mengenai pokok bahasan yang sama. Terdapat perbedaan keputusan hukum mengenai pernikahan beda agama. Hal ini mendorong penulis untuk menyelidiki perbedaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memutuskan untuk mempertimbangkan permasalahan yang berkaitan dengan: **"Analisis Terhadap Perbedaan Dalil-Dalil Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. Dan Putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan Beda Agama"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terhadap perbedaan mendasar terhadap pernikahan beda Agama secara hukum. Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum dalam Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Putusan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dan Putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tentang Perkawinan Beda Agama Perkawinan Beda Agama?
3. Bagaimana analisis perbandingan dalil-dalil hukum hakim dalam memutuskan putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dan Putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tentang Perkawinan Beda Agama dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep hukum perkawinan beda Agama di Indonesia
2. Untuk mengetahui kedudukan dalil-dalil hukum hakim dari perkawinan beda Agama

3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi jika melangsungkan perkawinan beda Agama

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam pengayaan disiplin ilmu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini menambah wawasan penulis mengenai perbedaan Dalil-dalil Hukum Hakim dalam putusan perkawinan beda Agama, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa formula pemikiran yang dapat direkomendasikan sebagai bahan pengambilan kebijakan atau tindakan para pihak dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik yang serupa di kemudian hari.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya peneliti terdahulu baik dalam bentuk skripsi maupun Jurnal. Berdasarkan penelusuran terkait tema permasalahan di atas, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang dapat membantu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Tabel 1 Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wenny Dayanty	Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia	Pandangan hukum terhadap legalitas atau kedudukan tentang perkawinan beda	Dalam penelitiannya masih membahas secara umum terkait legalitas perkawinan beda

			agama di Indonesia, sama-sama membahas kepastian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama	Agama di Indonesia dengan perspektif hukum di Indonesia, untuk penelitian ini lebih di fokuskan terhadap analisis Putusan yang mengesahkan perkawinan Beda Agama yang terjadi di Indonesia
2	Mardale na Hanifah	Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Dalam penelitian keduanya sama membahas Hukum Perkawinan beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan	Dalam jurnalnya lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Perkawinan beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam penelitian skripsi saya lebih meninjau dalil hukum Hakim yang di gunakan dalam

				memutuskan putusan
3	Syamsul Bahri	Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama	Kedua penelitian ini membahas terkait penetapan pengadilan dalam permohonan izin Perkawinan beda Agama	Dalam jurnal penelitiannya membahas pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pati, sedangkan dalam skripsi saya menganalisis perbedaan dalil- dalil Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
4	Rizky Adytiya Pratama dan Muriani	Analisis Penetapan Nomor 53/PDT.P/2023/ PN JKT.SEL Mengenai Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang	Menganalisis Putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama	Dalam jurnalnya membahas juga kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam memeriksa dan mengadili permohonan Perkawinan beda Agama, sedangkan skripsi

		Dikabulkan Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan		ini berfokus pada pertimbangan Hukum Hakimnya saja
5	Anwar Hakim dan Ridhoki mura Soderi	Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/ PN. Sby Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974	Keduanya berfokus pada putusan Pengadilan Negeri di Surabaya yang mengesahkan Permohonan Beda Agama Perkawinan Beda	Memperjelas kedudukan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan ketentuan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Perkawinan untuk Mengingat status Hukum Islam, sedangkan dalam Skripsi ini menjelaskan dalil- dalim hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan

				putusan tersebut serta membandingkan putusan yang di keluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
--	--	--	--	--

Sumber: data diolah oleh penulis

Berdasarkan penelitian di atas, permasalahan mengenai perkawinan beda Agama masih layak untuk dilakukan penelitian dan terus dikembangkan. Adapun kebaruan dari penelitian ini bahwa penulis fokus pada dua kasus putusan perkawinan beda agama yang di sahkan hakim dan membandingkan pertimbangan hukum Hakim dalam putusan. Penulis menganalisis kedudukan pada kedua landasan hukum tersebut, dengan menggunakan teori.

F. Kerangka Pemikiran

Secara umum, setiap orang mengidamkan pasangan yang seagama. Masyarakat cenderung tidak sengaja menciptakan perbedaan atau dinding pemisah antara satu agama dan yang lain. Harapannya adalah membangun keluarga berdasarkan satu prinsip, yang tentu saja akan lebih mudah dan menghindarkan dari persoalan perbedaan agama dalam keluarga. Namun, tidak jarang pasangan menikah dengan keyakinan yang berbeda, sesuatu yang memungkinkan terjadi karena interaksi antarmanusia yang tanpa batas. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan beda agama kini semakin meningkat dalam masyarakat.

Menurut Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI//2005 dalam putusannya yaitu “Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah”.⁹ melarang perkawinan beda agama

⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Perkawinan Beda Agama,” *Majelis Ulama Indonesia* 2, no. 2 (2005): 472–77.

dalam sistem hukum Indonesia, yang tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

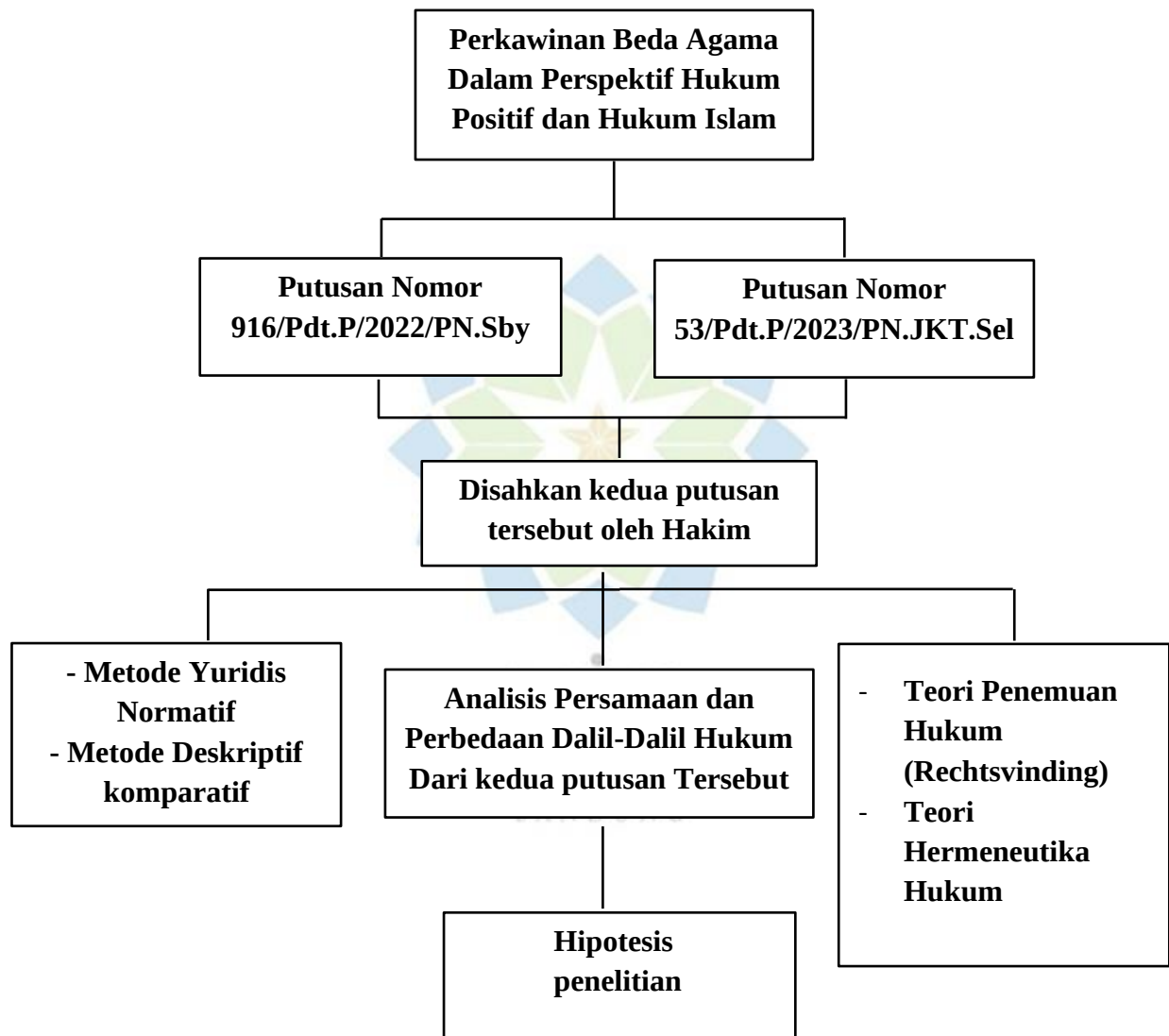
Menurut hukum positif yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak dapat dilegalkan di Indonesia karena agama tidak mengenal perbedaan. Perkawinan pasangan beragama Islam dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan pasangan beragama non islam dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil (KCS)¹⁰

Dalam menjalankan proses penegakan hukum, hakim memiliki peran yang sangat krusial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Tugas seorang hakim tidak semata-mata terbatas pada penerapan hukum positif secara kaku, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk menafsirkan, menemukan, bahkan dalam keadaan tertentu membentuk hukum melalui putusan yang diambilnya. Peran aktif ini menempatkan hakim sebagai tokoh sentral dalam dinamika hukum yang terus berkembang. Oleh karena itu, memahami berbagai teori yang menjelaskan cara kerja dan peran hukum hakim menjadi penting, terutama sebagai dasar konseptual dalam menganalisis bagaimana hakim berkontribusi terhadap pembentukan hukum dan pencapaian keadilan dalam sistem hukum nasional. Adapun teori hukum berikut menjelaskan bagaimana hakim berperan dalam proses peradilan:

1. Teori positivisme hukum berpandangan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan harus dipatuhi sebagaimana tertulis.
2. Teori realisme, teori hukum ini menekankan bahwa putusan hakim tidak semata-mata berdasarkan teks hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non-hukum seperti latar belakang sosial, nilai moral, dan kondisi psikologis hakim.

¹⁰ Padli Yannor, "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif," *Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*, 2019.

3. Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding), teori ini menempatkan hakim sebagai subjek aktif yang menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.



Gambar 1 Alur Berfikir